



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7-501.HN.04.03 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PENGAWASAN BANTUAN HUKUM  
TINGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum bertindak sebagai penyelenggara bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak untuk keadilan;
- b. Bahwa untuk tercapainya target sasaran pelaksanaan bantuan hukum dan pengelolaan anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu dilakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum guna terwujudnya tujuan dan target pelaksanaan bantuan hukum sesuai yang direncanakan, perlu dibentuk Tim Kerja Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM KERJA PENGAWASAN BANTUAN HUKUM TINGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan membentuk Tim Kerja Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, bertugas :
1. Melaksanakan pengawasan proses pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum;
  2. Melaksanakan penyaluran dana bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaksanakan evaluasi rutin kepada penerima bantuan hukum berkaitan dengan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum;
  4. Melaksanakan evaluasi terkait layanan dan administrasi dokumen yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum;
  5. Membuat laporan secara berkala kepada menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada kementerian; dan
  6. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum pada kementerian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-135.11.2.693120/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 20 Januari 2025



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Harun Sulianto

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan).

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Nomor : W.7-501.HN.04.03 Tahun 2025  
Tanggal : 20 Januari 2025

**TIM KERJA PENGAWASAN BANTUAN HUKUM  
TINGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Pengarah : Drs. Harun Sulianto, Bc.I.P., S.H., M.H.  
Kepala Kantor Wilayah  
0878-0804-1965
- Penanggung Jawab : Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H.  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan  
Pembinaan Hukum  
0852-5653-3367
- Ketua : Muhamat Ariyanto, S.H., M.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda  
0853-5744-1442
- Sekretaris : Sudihastuti, S.H., M.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda  
0852-6767-6669
- Anggota : 1. Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H.  
Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
0812-7108-3066
2. Haryoto, S.Sos.  
Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan pada  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
Kepulauan Bangka Belitung  
0812-2755-9325
3. N.A. Triandini Oscar, S.Psi., M.M.  
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
0813-8471-8872
4. Ferry Yulianto, S.H., M.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Madya  
0813-8471-8872
5. Rizki Amalia, S.E., M.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda  
0822-7814-3914

6. Dwi Septarini, S.E.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda  
0822-8226-8128
7. Sofian, S.H.I.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda  
0852-7367-5380
8. Dewi Maharani, S.Ak.  
Pranata Keuangan APBN Mahir /  
Bendahara Pengeluaran  
0858-2899-0919
9. Defta Fahrur Setiady, S.H.  
Analisis Hukum Ahli Pertama  
0895-6406-33637
10. Fajar Husein, S.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Pertama  
0851-6165-9200



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto